
**TANGGUNG JAWAB PABRIK ARANG TERHADAP
PENCEMARAN LINGKUNGAN DIDESA BENGKAUNG
KECAMATAN BATU LAYAR KABUPATEN LOMBOK
BARAT**

*RESPONSIBILITY OF THE CHARCOL FACTORY FOR
ENVIROLMENTAL POLLUTION IN BENGKAUNG VILLAGE,
BATU LAYAR DISTRICT, WEST LOMBOK DISTRICT*

INDRAYANI MEGA KARTIKA PUTRI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: megakartikaputri42@gmail.com

WAHYUDDIN

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram

Email: wahyulukman1985@gmail.com

ABSTRAK

Pembangunan kawasan industri perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup salah satunya usaha produksi dari berbagai produk turunan perkebunan (kelapa) seperti produksi arang dari tempurung kelapa yang dalam operasionalnya selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, juga membawa dampak negatif bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, dampak dari pabrik arang serta tanggung jawab yang muncul apabila terjadinya pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang di Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di desa Bangkaung adalah karena tidak adanya kesadaran pelaku usaha pabrik arang dalam melindungi lingkungan serta minimnya peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan pencemaran lingkungan akibat polusi pabrik arang; (2) Pabrik arang memberikan dampak positif terhadap ekonomi desa namun juga dampak negatif terhadap lingkungan desa; (3) tanggung jawab perdata pelaku usaha pabrik arang terhadap pencemaran lingkungan di Desa Bengkaung menggunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdota.

Kata Kunci : Lingkungan; pencemaran; pabrik arang; tanggung jawab.

ABSTRACT

The development of plantation industrial areas often neglects environmental sustainability, one example being the production of various derivative products from plantations (coconuts), such as the production of charcoal from coconut shells. While this operation provides benefits for improving human welfare, it also has a negative impact on the sustainability of environmental functions. This research aims to identify the causes of environmental pollution, the impact of charcoal factories, and the responsibilities arising from environmental pollution caused by charcoal factory pollution in Bengkaung Village, Batu Layar Sub-district, West Lombok Regency. This research uses empirical research methods with legislative, conceptual, and sociological approaches. The results of this study indicate that (1) the cause of environmental pollution in Bengkaung Village is the lack of awareness among charcoal factory operators in protecting the environment

and the minimal role of local government in preventing and addressing environmental pollution caused by charcoal factory pollution; (2) the charcoal factory has a positive impact on the village's economy but also a negative impact on the village's environment; (3) the civil liability of charcoal factory operators for environmental pollution in Bengkaung Village uses the principle of liability based on fault according to Article 1365 of the Civil Code.

Keyword: Environment; Pollution; Charcoal Factories; Liability.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah. Dengan kekayaan alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia ini menjadikan banyak sumber penghasilan baik oleh individu maupun kelompok yang nantinya dapat berpengaruh terhadap pendapatan Nasional.¹

Kekayaan alam tersebut tersebar dalam berbagai sektor seperti sektor pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam tersebut aspek yang terpenting didalam pengelolaannya sebagai instrument memperoleh pendapatan baik oleh individu maupun kelompok yakni terkait dengan komitmen dalam menjaga kualitas ekosistem lingkungan hidup. Sebab dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimaksud selain memberikan manfaat (dampak positif) bagi peningkatan kesejahteraan manusia, juga membawa resiko (dampak negatif) bagi kelestarian fungsi lingkungan hidup yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan perkataan lain bahwa pencemaran dan kerusakan tersebut adalah pengaruh sampingan dari kegiatan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan kesejahteraan hidup manusia itu sendiri.²

Pembangunan kawasan pemukiman, industri atau perkebunan seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan hidup dan hanya mempertimbangkan aspek keuntungan ekonomi semata.³ Produksi berbagai produk turunan kelapa menghasilkan produk sampingan, salah satunya tempurung kelapa. Produksi arang dari tempurung kelapa merupakan salah satu upaya pemanfaatan hasil samping industri kelapa untuk mengurangi biomassa atau limbah padat.⁴

Usaha arang tempurung kelapa menjadi salah satu potensi yang telah berkembang dan menjadi identitas desa, terdapat data yang menyebutkan bahwa home industri arang tempurung kelapa dapat menghasilkan sebanyak 100 ton arang tempurung kelapa. Sisa limbah arang tempurung kelapa jika dibiarkan begitu saja tanpa diolah akan

¹Nurlaili Hurmayani dan Arief rahman, *Pertanggungjawaban Secara Perdata Pemilik Lahan Terhadap Lingkungan Sekitar Dalam Pertambangan Galian C (Studi Di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur)*, Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 1, Issue 1, (2021): 28

²Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019):11

³Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Volume 3, Issue 2 (2017): 3

⁴Tyara Puspa Ningrum, Mohammad Yani dkk, *Dampak Gas Rumah Kaca Arang Tempurung Kelapa Dengan Metode Life Cycle Assesment (Batasan Sistem Gate to Gate)*, Jurnal Teknologi Industri Pertanian Bogor, Volume 32, Issue 1 (2022):97

menimbulkan masalah dilingkungan, yaitu kurang asrinya dan tercemarnya lingkungan.⁵ Proses produksi arang juga menimbulkan dampak lingkungan karena berbagai kegiatan yang dilakukan. Selain itu pengelolaan arang melibatkan proses pembakaran yang juga menghasilkan asap yang dapat mengakibatkan pencemaran udara.⁶

Efek negatif dari pabrik arang dapat dirasakan warga sekitar. Seperti udara yang kotor dan debu berasal dari hasil pengerjaan yang dapat mencemari lingkungan disekitar pabrik. Warga dan pekerja yang berada di sekitar pabrik terkena debu dari bahan baku, maupun produk akhir. Dampak dari pabrik arang mampu mengganggu kesehatan masyarakat seperti pernafasan, pilek, iritasi mata dan lain-lain.

Pencemaran atau perusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum. Tentunya setiap perbuatan yang merugikan orang lain tersebut haruslah dipertanggung jawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan.⁷

Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar ini memiliki potensi yang sangat besar, baik dari sisi potensi pengembang madu trigona, wisata alam dan home industri pengolahan tempurung kelapa. Bahkan tempurung kelapa yang diolah menjadi arang ini telah dieksport ke luar negeri.⁸

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah : (1) Mengapa terjadinya pencemaran lingkungan oleh pabrik arang di Desa Bengkaung?, (2) Bagaimana dampak industri pabrik arang terhadap Desa Bengkaung?, dan (3) Bagaimana tanggung jawab perdata apabila terjadi pencemaran lingkungan akibat pabrik arang di Desa Bengkaung?.

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembang ilmu hukum pada khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab pabrik arang terhadap pencemaran lingkungan. Manfaat praktisnya dapat digunakan sebagai penambah wawasan tentang tanggung jawab pabrik arang terhadap pencemaran lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian hukum empiris ini ialah

⁵Tyara Puspa Ningrum, et. All. *Dampak Gas Rumah Kaca Arang Tempurung Kelapa Dengan Metode Life Cycle Assesment (Batasan Sistem Gate to Gate)*. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 32 (1) Bogor, (2022): 97

⁶*Ibid.*,

⁷Elisabeth Mawengkang. *Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Lex Crimen Vol.3, Issue, 2 (2014): 54

⁸Suara NTB, Ratusan Ton Arang Tempurung Kelapa DI Desa Bengkaung Diekspor. <https://www.suarantb.com/2019/04/19/ratusan-ton-arang-tempurung-kelapa-di-desa-bengkaung-diekspor/> di unggah pada 19 April 2019

meneliti orang dalam lingkungan hidup masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologis.⁹

III. PEMBAHASAN

3.1 Penyebab Terjadinya Pencemaran Lingkungan Oleh Pabrik Arang di Desa Bengkaung

Desa Bengkaung Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat mayoritas mata pencahariannya yaitu memproduksi arang. Pabrik-pabrik arang di Desa Bengkaung ini membuat arang untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan rumah tangga. Jumlah dari pabrik arang di Desa Bengkaung ini belum diketahui karena aparat desa belum mendata jumlah pabrik yang ada disana. Namun di karenakan di sana mayoritasnya adalah membuat arang jadi asap hasil dari proses produksi pembuatan arang ini mengganggu kelestarian lingkungan sekitar.

Arang merupakan suatu padatan berpori yang mengandung 85 %-95 % karbon, dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon dengan pemanasan pada suhu tinggi.¹⁰ Sejumlah restoran menggunakan arang untuk bahan bakar memasak menghasilkan karbon monoksida (CO) dalam jumlah yang banyak.

Seluruh masyarakat harus sadar akan kepentingan lingkungan sekitar. Kesadaran lingkungan ini melibatkan seluruh masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup, tidak hanya pelaku usaha saja tetapi masyarakat juga berperan besar dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Bengkaung yaitu minimnya kesadaran dari pihak-pihak terkait terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.

Di satu sisi dapat dipahami bahwa dari kegiatan manusia dampak pencemaran lingkungan tidak dapat di hindari, kendati demikian di sisi lain, diperlukan tindakan preventif untuk mengurangi pencemaran, mengendalikan pencemaran, dan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan agar tidak mencemari lingkungan¹¹, sebagaimana yang terjadi di Desa Bengkaung bahwa masyarakat yang berada disana masih kurang memiliki kesadaran mengenai perlindungan lingkungan hidup. Berbagai pihak terkait, pemilik pabrik dan juga aparat desa yang belum menjadikan isu lingkungan sebagai fokus utama atau tidak menganggap penting masalah lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak X pemilik pabrik bahwa ia sudah mengetahui apa saja dampak terhadap lingkungan dari asap yang dihasilkan oleh pembakaran arang.

⁹Muhammad Syahrudin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Bengkalis: Cv.Dotplus Publisher, 2022): 4

¹⁰Rozanna Dewi, Azhari, dan Indra Nofriadi. *Aktivasi Karbon Dari Kulit Pinang Dengan Menggunakan Aktivasi Kimia*, Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Vol. 9 Issue 2 (2020): 25

¹¹Uud Wahyudi, *Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan*, Jurnal Common. Vol.1 Issue 1, (2017):131

Ia juga mengetahui bahwa ada alat yang digunakan untuk mengubah limbah asap hasil pembakaran tempurung kelapa menjadi asap cair untuk meminimalisir pencemaran. Teknologi ini hanya di pakai beberapa kali saja dikarenakan hasil dari pembuatan mesin ini menjadikan hasil dari arang kurang baik dan proses pembuatannya menjadi lama sehingga kurang efektif, para pabrik ini kembali membuat arang dengan cara manual tidak menggunakan mesin. Pelaku ekonomi tidak pernah mau tau tentang betapa bahayanya dampak dari pencemaran pabrik arang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Adapun dari aparatur desa dan pemerintah daerah yaitu : Pemerintah daerah harusnya melakukan sosialisasi dan pendampingan bagi usaha-usaha kecil yang berdampak terhadap lingkungan. Pada Pasal 13 ayat (3) Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam pasal ini sudah dijelaskan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan para penanggung jawab usaha dan harus mempertanggung jawabkan tugasnya masing-masing. Oleh sebab itu pengendalian lingkungan hidup ini merupakan tugas atau tanggung jawab dari pemerintah yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan atau harus memperhatikan masalah lingkungan hidup yang ada di Desa Bengkaung ini. Pemerintah harus selalu berperan aktif dalam masalah pencemaran lingkungan ini dan selalu berpacu kepada undang-undang maupun peraturan yang ada.

3.2 Dampak Dari Industri Arang Di Desa Bengkaung

Menurut pemilik dari industri arang yang berada di Desa Bengkaung ini sudah berdiri dari zaman dahulu, industri ini sudah dikembangkan secara turun temurun untuk menunjang kehidupan warga Bengkaung. Sehingga industri arang ini memiliki dampak positif dan dampak negatif.

Pertama, dampak positifnya adalah produksi industri arang ini banyak di manfaatkan sebagai alternatif untuk menggantikan bahan bakar yang biasa di gunakan dalam keperluan rumah tangga, pembakaran makanan, mampu menjernihkan serta memurnikan air hingga bisa dikonsumsi, dan arang tempurung kelapa juga memberikan manfaat positif terhadap tanaman bisa digunakan sebagai pupuk organik pada tumbuhan. Dikarenakan permintaan jumlah arang yang lumayan besar membuat pemilik arang memproduksi arang dengan jumlah banyak dan mampu mendapatkan keuntungan yang lumayan besar.

Kedua, dampak negatifnya yaitu meskipun arang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, kita tidak bisa mengabaikan dampak dari proses pembuatan arang yang dapat menghasilkan polusi hingga emisi rumah kaca yang dapat mengakibatkan pemanasan global.

Berdasarkan wawancara dengan Sekdes Desa Bengkaung bahwa pohon yang menghasilkan buah-buahan atau sayuran yang ada di sekitar pabrik arang Desa

Bangkaung tidak dapat di konsumsi dan tidak tumbuh dengan baik, buah dan sayur yang di hasilkan menjadi pahit. Akibat proses produksi pembuatan arang menghasilkan asap yang dapat berdampak terhadap kesehatan warga sekitar, menimbulkan berbagai penyakit pada pernafasan dan sudah banyak warga yang meninggal dunia akibat penyakit pernafasan yang di derita warga Desa Bangkaung akibat asap, asap ini juga mengganggu warga sekitar yang sedang menjemur pakaian terkena asap dari produksi arang dan membuat baju-baju yang terjemur bau asap, namun pemilik pabrik kurang menanggapi terhadap masalah ini.¹²

3.3 Tanggung Jawab Perdata Apabila Terjadi Pencemaran Lingkungan Akibat Pabrik Arang Di Desa Bangkaung

Ada dua bentuk tanggung jawab perdata terkait dengan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*) dijelaskan dalam pasal KUHPperdata dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang ada dalam pasal 88 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

3.3.1 Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan (*Liability Based On Fault*)

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi “*Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan yang harus terpenuhi sehingga mendapat pertanggungjawaban yaitu:

- a. Adanya unsur kesengajaan dalam melakukan suatu kesalahan
- b. Ada unsur kecerobohan
- c. Tidak adanya alasan pembenaran membela diri

Dalam kasus pabrik arang yang ada di Desa Bangkaung terpenuhi unsur kesalahan karena mengingat adanya suatu yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini adanya pencemaran lingkungan yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPperdata. Selain pertanggungjawaban dalam aspek perdata, pelaku usaha pembuatan arang juga dapat dikenakan pertanggungjawaban dalam aspek Pidana, sebab pelaku usaha telah menyadari dan mengetahui bahwa adanya pencemaran lingkungan yang muncul dari usaha pembuatan arangnya, ia tak melakukan upaya yang optimal untuk menghilangkan atau meminimalisir dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

3.3.2 Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*)

Selain pertanggungjawaban pelaku usaha di dasarkan pada prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) sebagaimana yang dikemukakan di atas. Pelaku usaha juga di dasarkan pada prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)

¹²Wawancara dengan sekdes Desa Bangkaung pada tanggal 9 Januari 2024

adalah prinsip pertanggungjawaban kesalahan yang bersifat langsung dan seketika dengan beban pembuktian pada pihak tergugat/tertuntut penyebab terjadinya kerugian (pembuktian terbalik), artinya apabila terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, penggugat dapat memperoleh ganti rugi tanpa mempersoalkan penyebab terjadinya kesalahan adalah pihak tertuntut/tergugat.¹³ Prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (selanjutnya disebut UUP LH), yaitu :
 “Setiap orang atau tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa tanggung jawab mutlak berlaku kepada pelaku atau siapa saja yang telah melakukan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain harus dipertanggungjawabkan perbuatannya tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan oleh penggugat.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu :

- a. Menggunakan B3
- b. Menghasilkan B3
- c. Mengelola B3
- d. Menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan

3.3.3 Bentuk Tanggung Jawab

Selain prinsip pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha, maka bagian lainnya penting untuk diketahui yakni bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Dalam konteks ini dapat dilihat pada ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan pada pasal 3 sampai dengan pasal 5 yang pada poin pokoknya menjelaskan bahwa, “seseorang dapat dikatakan telah melanggar hukum jika ia melakukan tindakan tertentu yang dapat merugikan orang lain dan merusak kelestarian lingkungan hidup wajib melakukan ganti kerugian dapat berupa pencegahan, penanggulangan, pemulihan fungsi lingkungan hidup”.

Dari segi jenisnya, pencemaran/kerusakan lingkungan hidup dapat bersifat tetap atau tidak tetap.

- a. Melakukan tindakan tertentu seperti:
 - 1) Menggunakan teknologi walaupun belum efektif
 - 2) Melakukan penanggulangan untuk mengatasi pencemaran

¹³Siti Sundari Rangkuti , *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, (Airlangga University Press, 2005): 265

- 3) Pemulihan lingkungan tercemar dengan menghentikan sumber pencemar
- b. Pembayaran ganti kerugian

Melakukan ganti rugi kepada siapa saja yang terkena dampak dari pencemaran. Adanya kerugian langsung yang diderita oleh penggugat karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan ganti rugi yang diajukan oleh penggugat harus terperinci dan dapat dibuktikan nilai kerugiannya.

Pada saat membayar ganti kerugian pelaku pencemaran/perusakan lingkungan hidup dapat menggunakan dana lingkungan atau asuransi untuk membayar ganti kerugian.

3.3.4 Metode Non Litigasi atau Pengadilan

Pertanggungjawaban perdata ini dapat melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Diluar pengadilan (*Non Litigation Solution*) dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Jika dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) karena kasus atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Konsep ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada Pasal 1 angka 10 berbunyi:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”

Menurut Sundari Rangkuti, hukum lingkungan keperdataan bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan sengketa di peradilan umum. Penyelesaian sengketa lingkungan dimaksudkan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum dibidang hukum lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan.¹⁴

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pemaparan di atas, pada penelitian ini, dapat penulis beberapa Kesimpulan, sebagai berikut: Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan di Desa Bengkaung adalah karena kurangnya kesadaran dari pelaku usaha arang yang belum menjadikan isu lingkungan hidup sebagai fokus utama atau tidak menganggap penting permasalahan lingkungan hidup. Adapun dampak positifnya dari usaha tersebut yaitu mampu menyejahterakan warga dengan adanya industri arang ini dapat meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi pengangguran yang ada di desa Bengkaung. Sedangkan dampak negatifnya yaitu industri ini menghasilkan asap yang membuat segala tumbuhan yang menghasilkan buah atau sayuran menjadi pahit, dapat mengganggu kesehatan pada pernafasan masyarakat dan juga membuat

¹⁴*Ibid.*,

hasil pengembangan madu trigoda yang ada di sana kurang baik karena madunya menjadi pahit serta mengganggu kelestarian lingkungan sekitar. Dari aspek pertanggungjawaban terdapat dua bentuk tanggung jawab dalam hukum perdata yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dan tanggung jawab mutlak. Dalam kasus pabrik arang yang ada di Desa Bengkaung terpenuhi unsur kesalahan karena mengingat adanya suatu yang bertentangan dengan hukum. Dalam hal ini adanya pencemaran lingkungan yang bertentangan dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Selain pertanggungjawaban Perdata, pelaku usaha juga dapat dibebankan pertanggungjawaban dalam aspek Pidana (KUHP), dimana pelaku usaha pembuatan arang telah menyadari dan mengetahui bahwa adanya pencemaran lingkungan yang muncul dari usaha pembuatan arangnya, ia tak melakukan upaya yang optimal untuk menghilangkan atau meminimalisir dampak dari perbuatan yang dilakukannya.

4.2 Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran, antara lain: Diperlukan beberapa upaya kedepannya oleh pemerintah/aparatur desa untuk mencegah terjadinya isu pencemaran lingkungan seperti regulasi/peraturan, sosialisasi, pengawasan kegiatan, dan pembinaan. Pelaku usaha dari industri arang seharusnya tidak hanya melihat dari sisi nilai ekonomi, seharusnya juga mampu mengoptimalkan cara untuk mengurangi limbah asap yang dihasilkan oleh industri arang yang mengganggu lingkungan sekitar, dan diharapkan para pemilik usaha industri arang ini dapat mempertanggung jawabkan apa yang telah dilakukannya terhadap lingkungan yang telah mengganggu warga sekitar dan desa tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad Sood, 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syahrur, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cv.Dotplus Publisher, Bengkalis.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, University Press. Airlangga.

B. Jurnal

- Elisabeth Mawengkang, *Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan*. Lex Crimen vol.III, 2014.
- Nina Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 Issue 2, 2017.
- Rozanna Dewi, Azhari, dan Indra Nofriadi, *Aktivasi Karbon Dari Kulit Pinang Dengan Menggunakan Aktivasi Kimia*. Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Vol. 9 Issue 2, 2020.

Tyara Puspa Ningrum, et. All. *Dampak Gas Rumah Kaca Arang Tempurung Kelapa Dengan Metode Life Cycle Assesment (Batasan Sistem Gate to Gate)*. Jurnal Teknologi Industri Pertanian 32 (1) Bogor, 2022.

Uud Wahyudi, *Strategi Komunikasi Lingkungan Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Lingkungan*. Jurnal Common. Vol.1 Issue. 1, 2017.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, LN. 1999/ No. 138, TLN NO. 3872.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN. 2009/ No. 140, TLN No. 5059

D. Website

Suara NTB, *Ratusan Ton Arang Tempurung Kelapa DI Desa Bengkaung Diekspor*. <https://www.suarantb.com/2019/04/19/ratusan-ton-arang-tempurung-kelapa-di-desa-bengkaung-diekspor/> **di unggah pada 19 April 2019**

E. Wawancara

Wawancara dengan sekdes Desa Bengkaung pada tanggal 9 Januari 2024